



PUTUSAN

Nomor 67/Pid.B/2021/PNDgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : IMRAN BIN MUSTAMAN
2. Tempat lahir : Donggala
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 11 Juli 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kel. Maleni Kec. Banawa Kab. Donggala
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 24 Oktober 2020 dan ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 12 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Januari 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2021 sampai dengan tanggal 20 Februari 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 1 Maret 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2021 sampai dengan tanggal 24 Maret 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 Mei 2021;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Mei 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021;

Terdakwa di dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama MOH. RAFIQ, S.H.I., Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum "ADV MOH. RAFIQ, S.H.I & ASSOCIATES" yang beralamat di Jalan Tanjung Batu No.135 Kelurahan Tanjung Batu Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala berdasarkan Surat Kuasa

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Dgl

| | | | |
|-------|----|------|-------|
| paraf | KM | HA I | HA II |
| | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus Nomor 08/SK/MRA-KDS/II/2021 tertanggal 15 Februari 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala dengan Nomor 11/SK/PID/2021/PN Dgl tertanggal 25 Februari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 67/Pid.B/2021/PN Dgl tanggal 23 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 67/Pid.B/2021/PN Dgl tanggal 23 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi, baik Saksi *a charge* maupun Saksi *a de Charge*, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IMRAN BIN MUSTAMAN bersalah melakukan tindak pidana "PEMBUNUHAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair Pasal 338 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa IMRAN BIN MUSTAMAN dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dipotong selama Terdakwa di tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah celana puntung Jeans Wama Biru;
 - 1 (satu) buah baju kaos berwarna hitam kombinasi merah dan biru;
 - 1 (satu) buah celana panjang trening berwarna hitam lis hijau bertuliskan SMK Negeri I Donggala;
 - 1 (satu) buah baju Kaos berwarna Ungu yang sudah tergunting;
 - 1 (satu) buah badik berukuran \pm 20 cm (dua puluh centi meter);

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000 (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengarkan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa, melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan/*pledooi* secara tertulis pada persidangan tanggal 05 Mei 2021;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Dgl

| | | | |
|-------|----|------|-------|
| paraf | KM | HA I | HA II |
| | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menanggapi pembelaan/*pledooi* yang disampaikan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut, telah ditanggapi pula oleh Penuntut Umum dalam Surat Tanggapan atas Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dalam persidangan tanggal 19 Mei 2021 dan selanjutnya Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada pembelaan/*pledooi*-nya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan PDM-195/DONGG/Ep1/01/2021 sebagai berikut:

PRIMAIR:

----- Bahwa terdakwa **IMRAN BIN MUSTAMAN**, pada hari Jum'at tanggal 23 bulan Oktober tahun 2020 pukul 21.00. Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober, bertempat di Jl. Jatti Kelurahan Gunung Bale Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Donggala, **dengan sengaja merampas nyawa orang lain** yakni **Korban Putra Alamsyah Alias Incang**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi Basri, saksi Moh. Reza, saksi Riki Bin Basri, saksi Andre Wijaya Alias saka dan korban Putra Alamsyah Alias Incang duduk beristirahat di rumah saksi Basri sekitar pukul 20.00 wita di Jl. Jati Kelurahan Gunung Bale Kecamatan Banawa kabupaten Donggala, sekitar pukul 21.00, wita saksi Basri, saksi Moh. Reza, saksi Riki Bin Basri, saksi Andre Wijaya Alias saka dan korban Putra Alamsyah Alias Incang, mendengar ada teriakan dari warga "PENCURI, PENCURI", mendengar teriakan dari warga setempat saksi Riki Bin Basri, korban Putra Alamsyah langsung keluar menuju tempat sumber teriakan warga yang kemudian disusul oleh saksi Basri dan saksi Moh Reza menuju ke tempat sumber teriakan yang jaraknya kurang lebih 100 m dari rumah saksi Basri, pada saat korban Putra Alamsyah mendekati terdakwa Imran Bin Mustaman, saksi Andre Wijaya Alias saka mengatakan kepada Korban Putra Alamsyah " tida usa maju itu orang ba babi buta pake pisau" kemudian korban mengatakan " tidak kenapa lepas saja saya" setelah itu korban Putra Alamsyah langsung mendekati terdakwa Imran Bin Mustaman yang kemudian menangkap dan memeluk terdakwa dari arah sebelah kanan, setelah itu terdakwa Imran Bin Mustaman langsung menusuk paha kanan korban Putra Alamsyah menggunakan pisau yang dipegang oleh terdakwa, dan korban Putra Alamsyah langsung melepaskan terdakwa, selanjutnya terdakwa berbalik dan langsung menusuk perut sebelah kiri korban Putra Alamsyah, setelah melakukan penusukan terhadap korban Putra

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Dgl

| | | | |
|-------|----|------|-------|
| paraf | KM | HA I | HA II |
| | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamsya terdakwa Imran Bin Mustaman langsung melarikan diri kerumah saksi Mudrika dan korban Putra Alamsyah lari ke pinggir jalan dan mengatakan kepada saksi Muhammad Al Muqni Ramadhan Alias Ridho “ tolong dulu kena pisau saya” kemudian saksi Ridho mengatakan “ jangan main-main” kemudian korban Putra Alamsyah mengangkat bajunya sambil memperlihatkan luka tusuk dibagian perut dengan usus telah keluar. Kemudian saksi Ridho dan saksi Ronal mengangkat korban Alamsyah ke pos yang kemudian korban Putra Alamsyah dilarikan kerumah sakit Umum Daerah Kabelota dan Tidak lama dirumah sakit yakni sekitar Pukul 23.30. wita Korban Putra Alamsyah meninggal dunia sebagaimana Surat Keterangan meninggal dunia yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kelurahan Gunung Bale Nomor:456/20.2/Kesos tanggal 13 November 2020;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Rumah sakit Umum Daerah KABELOTA nomor : 445/04-VS/RSUD/II/2021 tanggal 21 Januari 2021 yang diperiksa oleh Dr.dr.Annisa Anwar Muthaher,SH.,M.Kes., Sp.F dan dokter pemeriksa dr.Amelia Angelin atas pasien bernama Putra Alamsyah dengan kesimpulan : bahwa Pasien diterima sudah dalam keadaan kesadaran menurun (coma yang sangat berat) dilakukan upaya penanganan emergensi, namun respon pasien tidak maksimal dan meninggal pada pukul dua puluh tiga lewat tiga puluh menit waktu Indonesia bagian tengah. Ditemukan luka tusuk pada bagian perut kiri atas dibawah tulang rusuk kiri dan paha sebelah kanan sepertiga atas bagian depan sisi luar yang disebabkan akibat persentuhan trauma tajam. Luka-luka ini dapat menyebabkan kehilangan banyak darah. Kondisi ini dapat menyebabkan terjadinya kematian. Terdapat luka lecet pda jari-jari sebelah kiri (ibu jari, jari telunjuk,jari tengah dan jari manis) yang disebabkan oleh trauma persentuhan trauma tumpul. Penyebab pasti kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (autopsi);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 4865/KBF/XI/2020 tanggal 16 Bulan Desember 2020 bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah badik berukuran panjang ± 20 cm, 1 (satu) buah celana panjang training berwarna hitam lis hijau bertuliskan SMK Negeri 1 Donggala dan 1 (satu) buah kaos berwarna ungu dalam keadaan tergunting, dengan kesimpulan : benar terdapat bercak/noda merah manusia dan memiliki golongan darah yang sama yaitu “A”;
- Perbuatan terdakwa **IMRAN BIN MUSTAMAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP;

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Dgl

| | | | |
|-------|----|------|-------|
| paraf | KM | HA I | HA II |
| | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR:

----- Bahwa terdakwa **IMRAN BIN MUSTAMAN**, pada hari Jum'at tanggal 23 bulan Oktober tahun 2020 pukul 21.00. Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober, bertempat di Jl. Jatti Kelurahan Gunung Bale Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Donggala, **melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati korban Putra Alamsya Alias Incang**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi Basri, saksi Moh. Reza, saksi Riki Bin Basri, saksi Andre Wijaya Alias saka dan korban Putra Alamsyah Alias Incang duduk beristirahat di rumah saksi Basri sekitar pukul 20.00 wita di Jl. Jati Kelurahan Gunung Bale Kecamatan Banawa kabupaten Donggala, sekitar pukul 21.00, wita saksi Basri, saksi Moh. Reza, saksi Riki Bin Basri, saksi Andre Wijaya Alias saka dan korban Putra Alamsyah Alias Incang, mendengar ada teriakan dari warga "PENCURI, PENCURI", mendengar teriakan dari warga setempat saksi Riki Bin Basri, korban Putra Alamsyah langsung keluar menuju ketempat sumber teriakan warga yang kemudian disusul oleh saksi Basri dan saksi Moh Reza menuju ke tempat sumber teriakan yang jaraknya kurang lebih 100 m dari rumah saksi Basri, pada saat korban Putra Alamsyah mendekati terdakwa Imran Bin Mustaman, saksi Andre Wijaya Alias saka mengatakan kepada Korban Putra Alamsyah " tida usa maju itu orang ba babi buta pake pisau" kemudian korban mengatakan " tidak kenapa lepas saja saya" setelah itu korban Putra Alamsyah langsung mendekati terdakwa Imran Bin Mustaman yang kemudian menangkap dan memeluk terdakwa dari arah sebelah kanan, setelah itu terdakwa Imran Bin Mustaman langsung menusuk paha kanan korban Putra Alamsyah menggunakan pisau yang dipegang oleh terdakwa, dan korban Putra Alamsyah langsung melepaskan terdakwa, selanjutnya terdakwa berbalik dan langsung menusuk perut sebelah kiri korban Putra Alamsyah, setelah melakukan penusukan terhadap korban Putra Alamsya terdakwa Imran Bin Mustaman langsung melarikan diri kerumah saksi Mudrika dan korban Putra Alamsyah lari ke pinggir jalan dan mengatakan kepada saksi Muhammad Al Muqni Ramadhan Alias Ridho " tolong dulu kena pisau saya" kemudian saksi Ridho mengatakan " jangan main-main" kemudian korban Putra Alamsyah mengangkat bajunya sambil memperlihatkan luka tusuk dibagian perut dengan usus telah keluar. Kemudian saksi Ridho dan saksi Ronal

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Dgl

| | | | |
|-------|----|------|-------|
| paraf | KM | HA I | HA II |
| | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkat korban Alamsyah ke pos yang kemudian korban Putra Alamsyah dilarikan kerumah sakit Umum Daerah Kabelota dan Tidak lama dirumah sakit yakni sekitar Pukul 23.30. wita Korban Putra Alamsyah meninggal dunia sebagaimana Surat Keterangan meninggal dunia yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kelurahan Gunung Bale Nomor: 456/20.2/Kesos tanggal 13 November 2020;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Rumah sakit Umum Daerah KABELOTA nomor : 445/04-VS/RSUD/I/2021 tanggal 21 Januari 2021 yang diperiksa oleh Dr.dr.Annisa Anwar Muthaher,SH.,M.Kes.,Sp.F dan dokter pemeriksa dr.Amelia Angelin atas pasien bernama Putra Alamsyah dengan kesimpulan : bahwa Pasien diterima sudah dalam keadaan kesadaran menurun (coma yang sangat berat) dilakukan upaya penanganan emergensi, namun respon pasien tidak maksimal dan meninggal pada pukul dua puluh tiga lewat tiga puluh menit waktu Indonesia bagian tengah. Ditemukan luka tusuk pada bagian perut kiri atas dibawah tulang rusuk kiri dan paha sebelah kanan sepertiga atas bagian depan sisi luar yang disebabkan akibat persentuhan trauma tajam. Luka-luka ini dapat menyebabkan kehilangan banyak darah. Kondisi ini dapat menyebabkan terjadinya kematian. Terdapat luka lecet pda jari-jari sebelah kiri (ibu jari, jari telunjuk,jari tengah dan jari manis) yang disebabkan oleh trauma persentuhan trauma tumpul. Penyebab pasti kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (autopsi);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik no Lab : 4865/KBF/XI/2020 tanggal 16 Bulan Desember 2020 bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah badik berukuran panjang ± 20 cm, 1 (satu) buah celana panjang training berwarna hitam lis hijau bertuliskan SMK Negeri 1 Donggala dan 1 (satu) buah kaos berwarna ungu dalam keadaan tergantung, dengan kesimpulan : benar terdapat bercak/noda merah manusia dan memiliki golongan darah yang sama yaitu "A";
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan telah mengerti isinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaan atas diri Terdakwa, Penuntut Umum telah menghadirkan beberapa orang saksi untuk

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Dgl

| | | | |
|-------|----|------|-------|
| paraf | KM | HA I | HA II |
| | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa dan didengar keterangannya di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya masing-masing di persidangan, yaitu:

1. Saksi BASRI M, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sebagaimana tertuang di dalam BAP tersebut tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan diadikannya Saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan hilangnya nyawa seorang korban atas nama PUTRA ALAMSYAH ALIAS INCANG;
- Bahwa pada awalnya, di hari Jumat 23 Oktober 2020 sekitar Pukul 21.00 WITA, Saksi sedang berada di rumah Saksi di Jalan Jati Kelurahan Gunung Bale, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala bersama dengan Saksi ANDRE WIJAYA, Saksi RIKI, Saksi MUHAMMAD AL MUQNI RAMADHAN, dan Korban PUTRA ALAMSYAH ALIAS INCANG dan mendengar teriakan warga di jalanan bahwa sedang ada pencuri;
- Bahwa Saksi melihat Korban PUTRA ALAMSYAH ALIAS INCANG bersama yang lainnya keluar rumah dan ikut bersama warga mencari pelaku yang dicurigai sebagai pencuri tersebut;
- Bahwa beberapa saat kemudian, Saksi keluar dari teras rumah dan pergi ke arah kerumunan warga dan mendapati korban PUTRA ALAMSYAH ALIAS INCANG sudah terjatuh ke tanah berlumuran darah;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan tempat kejadian perkara sekitar 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, antara Terdakwa dan Korban PUTRA ALAMSYAH ALIAS INCANG tidak pernah ada masalah sebelumnya;
- Bahwa orang tua Terdakwa pernah datang untuk meminta maaf namun keluarga korban PUTRA ALAMSYAH ALIAS INCANG belum memaafkan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. SAKSI RIKI BIN BASRI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Dgl

| paraf | KM | HA I | HA II |
|-------|----|------|-------|
| | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sebagaimana tertuang di dalam BAP tersebut tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan diadikannya Saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan hilangnya nyawa seorang korban atas nama PUTRALAMSYAH ALIAS INCANG;
- Bahwa pada awalnya, di hari Jumat 23 Oktober 2020 sekitar Pukul 21.00 WITA, Saksi sedang berada di rumah Saksi BASRI di Jalan Jati Kelurahan Gunung Bale, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala bersama dengan Saksi BASRI, Saksi ANDRE WIJAYA, Saksi MUHAMMAD AL MUQNI RAMADHAN, dan Korban PUTRA ALAMSYAH ALIAS INCANG dan mendengar teriakan warga di jalanan bahwa sedang ada pencuri;
- Bahwa Saksi melihat Korban PUTRA ALAMSYAH ALIAS INCANG bersama yang lainnya keluar rumah dan ikut bersama warga mencari pelaku yang dicurigai sebagai pencuri tersebut;
- Bahwa beberapa saat kemudian, Saksi keluar dari teras rumah dan pergi ke arah kerumunan warga dan mendapati korban PUTRA ALAMSYAH ALIAS INCANG sudah terjatuh ke tanah berlumuran darah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, antara Terdakwa dan Korban PUTRA ALAMSYAH ALIAS INCANG tidak pernah ada masalah sebelumnya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

3. SAKSI ANDRA WIJAYA ALIAS SAKA, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sebagaimana tertuang di dalam BAP tersebut tanpa paksaan dari siapapun;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Dgl

| | | | |
|-------|----|------|-------|
| paraf | KM | HA I | HA II |
| | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui alasan diadikannya Saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan hilangnya nyawa seorang korban atas nama PUTRA ALAMSYAH ALIAS INCANG;
 - Bahwa pada awalnya, di hari Jumat 23 Oktober 2020 sekitar Pukul 21.00 WITA, Saksi sedang berada di rumah Saksi BASRI di Jalan Jati Kelurahan Gunung Bale, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala bersama dengan Saksi BASRI, Saksi RIKI BIN BASRI, Saksi MUHAMMAD AL MUQNI RAMADHAN, dan Korban PUTRA ALAMSYAH ALIAS INCANG dan mendengar teriakan warga di jalanan bahwa sedang ada pencuri;
 - Bahwa Saksi melihat Korban PUTRA ALAMSYAH ALIAS INCANG bersama yang lainnya keluar rumah dan ikut bersama warga mencari pelaku yang dicurigai sebagai pencuri tersebut;
 - Bahwa beberapa saat kemudian, Saksi keluar dari teras rumah dan pergi ke arah kerumunan warga dan mendapati Terdakwa memegang pisau menggunakan tangan kirinya;
 - Bahwa Saksi melihat Terdakwa menusuk korban PUTRA ALAMSYAH ALIAS INCANG menggunakan pisau dan selanjutnya Saksi melihat korban PUTRA ALAMSYAH ALIAS INCANG sudah terjatuh ke tanah berlumuran darah;
 - Bahwa Saksi melihat korban PUTRA ALAMSYAH ALIAS INCANG setelah ditusuk dalam keadaan tumbang dan lemas, namun masih sadarkan diri;
 - Bahwa Saksi ikut membawa korban PUTRA ALAMSYAH ALIAS INCANG ke Puskesmas, namun langsung dirujuk ke Rumah Sakit Kabelota;
 - Bahwa korban PUTRA ALAMSYAH ALIAS INCANG meninggal sekitar Pukul 23.00 WITA;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, antara Terdakwa dan Korban PUTRA ALAMSYAH ALIAS INCANG tidak pernah ada masalah sebelumnya;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

4. SAKSI MUHAMMAD AL MUQNI RAMADHAN ALIAS RIDHO, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Dgl

| | | | |
|-------|----|------|-------|
| paraf | KM | HA I | HA II |
| | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sebagaimana tertuang di dalam BAP tersebut tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan dihadapkannya Saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan hilangnya nyawa seorang korban atas nama PUTRAALAMSYAH ALIAS INCANG;
- Bahwa pada awalnya, di hari Jumat 23 Oktober 2020 sekitar Pukul 21.00 WITA, Saksi sedang berada di rumah Saksi BASRI di Jalan Jati Kelurahan Gunung Bale, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala bersama dengan Saksi BASRI, Saksi RIKI BIN BASRI, Saksi ANDRA WIJAYA ALIAS SAKA, dan Korban PUTRA ALAMSYAH ALIAS INCANG dan mendengar teriakan warga di jalanan bahwa sedang ada pencuri;
- Bahwa Saksi melihat Korban PUTRA ALAMSYAH ALIAS INCANG bersama yang lainnya keluar rumah dan ikut bersama warga mencari pelaku yang dicurigai sebagai pencuri tersebut;
- Bahwa beberapa saat kemudian, Saksi keluar dari teras rumah dan pergi ke arah kerumunan warga dan mendapati Terdakwa sudah dalam keadaan berlumuran darah;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa menusuk korban PUTRA ALAMSYAH ALIAS INCANG;
- Bahwa Saksi melihat korban PUTRA ALAMSYAH ALIAS INCANG setelah ditusuk dalam keadaan tumbang dan lemas, namun masih sadarkan diri;
- Bahwa Saksi melihat korban PUTRA ALAMSYAH alias INCANG memperlihatkan kepada Saksi perutnya yang kena tusuk dengan cara mengangkat baju yang dipakainya, dimana Saksi melihat usus korban PUTRA ALAMSYAH alias INCANG keluar;
- Bahwa korban PUTRA ALAMSYAH ALIAS INCANG meninggal sekitar Pukul 23.00 WITA di Rumah Sakit Kabelota;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, antara Terdakwa dan Korban PUTRA ALAMSYAH ALIAS INCANG tidak pernah ada masalah sebelumnya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

5. SAKSI MUDRIKA, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Dgl

| | | | |
|-------|----|------|-------|
| paraf | KM | HA I | HA II |
| | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sebagaimana tertuang di dalam BAP tersebut tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan diadikannya Saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan hilangnya nyawa seorang korban atas nama PUTRALAMSYAH ALIAS INCANG;
- Bahwa Saksi tidak melihat dan tidak mengetahui kejadian penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada korban atas nama PUTRALAMSYAH ALIAS INCANG;
- Bahwa pada awalnya, di hari Jumat 23 Oktober 2020 sekitar Pukul 21.00 WITA, Saksi sedang berada di rumah Saksi, tiba-tiba Terdakwa memasuki rumah Saksi dan mengurung diri hingga Tim Kepolisian datang mengamankan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa masuk ke rumah Saksi seorang diri sambil memegang pisau;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

6. SAKSI MOH. REZHA ARAS, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sebagaimana tertuang di dalam BAP tersebut tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan diadikannya Saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan hilangnya nyawa seorang korban atas nama PUTRALAMSYAH ALIAS INCANG;
- Bahwa Saksi tidak melihat dan tidak mengetahui kejadian penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada korban atas nama PUTRALAMSYAH ALIAS INCANG;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Dgl

| | | | |
|-------|----|------|-------|
| paraf | KM | HA I | HA II |
| | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat 23 Oktober 2020 sekitar Pukul 23.15 WITA, Saksi melihat keadaan korban PUTRAALAMSYAH ALIAS INCANG di Rumah Sakit Kabelota sudah meninggal dunia;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, antara Terdakwa dan Korban PUTRA ALAMSYAH ALIAS INCANG tidak pernah ada masalah sebelumnya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

7. SAKSI RONALVIN ALIAS RONAL, yang keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dibawah sumpah, dibacakan oleh Penuntut Umum pada persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melihat Terdakwa menusuk korban PUTRA ALAMSYAH alias INCANG sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian paha atas sebelah kanan dan perut sebelah kiri;

- Bahwa jarak Saksi dengan korban PUTRA ALAMSYAH alias INCANG sekitar 4 (empat) meter sehingga Saksi dengan penerangan lampu dari rumah warga Saksi dapat melihat jelas penusukan yang dilakukan terdakwa terhadap korban PUTRAALAMSYAH alias INCANG;

- Bahwa awalnya Saksi sedang duduk-duduk di rumah Saksi dan mendengar teriakan "pencuri" dan Saksi melihat Terdakwa berlari sambil memegang pisau dengan tangan kiri;

- Bahwa korban PUTRA ALAMSYAH alias INCANG memeluk/menangkap Terdakwa dari arah samping kiri;

- Bahwa Terdakwa mengayunkan pisau yang dipegangnya tersebut kearah paha atas sebelah kanan korban PUTRA ALAMSYAH alias INCANG dan setelah korban PUTRAALAMSYAH alias INCANG melepaskan terdakwa, terdakwa kembali mengayunkan pisau ke arah perut atas sebelah kiri korban PUTRAALAMSYAH alias INCANG dan kemudian Terdakwa melarikan diri;

- Bahwa Saksi dan Saksi MUHAMMAD AL MUQNI RAMADHAN Alias RIDHO mendatangi korban PUTRA ALAMSYAH alias INCANG dan melihat perut korban PUTRAALAMSYAH alias INCANG sudah sobek sehingga Saksi dan Saksi MUHAMMAD AL MUQNI RAMADHAN Alias RIDHO membawa korban PUTRA ALAMSYAH alias INCANG ke poskamling kemudian Saksi membawa korban PUTRAALAMSYAH alias INCANG ke Rumah Sakit;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Dgl

| | | | |
|-------|----|------|-------|
| paraf | KM | HA I | HA II |
| | | | |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan Saksi, Penuntut Umum juga telah mengajukan Bukti Surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Kabelota Nomor : 445/04-VS/RSUD/II/2021 tertanggal 21 Januari 2021 yang ditandatangani oleh dr. Amelia Angelin selaku Dokter Pemeriksa dan Dr. dr. Annisa Anwar Muthaher, SH., M.Kes., Sp.F selaku Dokter Forensik Medikolegal, pada pokoknya menyatakan bahwa: Telah dilakukan pemeriksaan luar pada tanggal 23 Oktober 2020 Pukul 21.15 WITA atas seorang pasien laki-laki bernama PUTRA ALAMSYAH, dan pasien diterima sudah dalam keadaan kesadaran menurun (coma yang sangat berat) dilakukan upaya penanganan emergensi, namun respon pasien tidak maksimal dan meninggal pada Pukul 23.30 WITA. Ditemukan luka tusuk pada bagian perut kiri atas dibawah tulang rusuk kiri dan paha sebelah kanan sepertiga atas bagian depan sisi luar yang disebabkan akibat persentuhan trauma tajam. Luka-luka ini dapat menyebabkan kehilangan banyak darah. Kondisi ini dapat menyebabkan teijadinya kematian
- Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 456/20.02/Kesos tertanggal 13 November 2020 yang ditandatangani oleh Lurah Gunung Bale, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, yang pada pokoknya menerangkan bahwa PUTRA ALAMSYAH, Lahir di Donggala 21 April 2002 telah meninggal dunia pada hari Jumat 23 Oktober 2020;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 4865/KBF/XI/2020 tertanggal 16 Desember 2020 yang ditandatangani oleh H. YUSUF SUPRAPTO, S.H. selaku Kabid Laboratorium Forensik POLDA SULSEL, dan pada pokoknya menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah badik berukuran panjang + 20 cm, 1 (satu) buah celana panjang training berwarna hitam lis hijau bertuliskan SMK Negeri 1 Donggala dan 1 (satu) buah kaos berwarna ungu dalam keadaan tergunting, dengan kesimpulan : benar terdapat bercak/noda merah manusia dan memiliki golongan darah yang sama yaitu "A";

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), atas nama **DJAFAR**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui alasan diadirkannya Saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan hilangnya nyawa seorang korban atas nama PUTRA ALAMSYAH ALIAS INCANG;
- Bahwa Saksi tidak melihat dan tidak mengetahui kejadian penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada korban atas nama PUTRA ALAMSYAH ALIAS

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Dgl

| | | | |
|-------|----|------|-------|
| paraf | KM | HA I | HA II |
| | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INCANG, namun Saksi mengetahui bahwa kejadian tersebut pada hari Jumat, 23 Oktober 2020 sekitar Pukul 21.00 WITA di daerah Gunung Bale, Banawa, Donggala;

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak Terdakwa masih kecil, dimana saat ini Terdakwa berstatus sebagai seorang Duda yang memiliki 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa memiliki pacar yang bernama Sdr. NINGSIH, dan pada saat sore hari sebelum kejadian, Terdakwa meminjam motor milik Saksi untuk selanjutnya Terdakwa gunakan pergi ke rumah Sdr. NINGSIH;
- Bahwa Motor milik Saksi tersebut pada saat kejadian berada di rumah Sdr. NINGSIH, dan telah dibakar oleh Massa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya dan sepengetahuan Saksi bahwa Terdakwa tidak pernah membuat masalah dengan tetangga ataupun dengan orang lain sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Terdakwa sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan sebagaimana tertuang di dalam BAP tersebut tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa Terdakwa mengetahui alasan diadikannya Terdakwa dalam persidangan ini sehubungan dengan hilangnya nyawa seorang korban atas nama PUTRALAMSYAH ALIAS INCANG;
- Bahwa pada awalnya, di hari Jumat, 23 Oktober 2020 sekitar Pukul 19.30 WITA Terdakwa menuju ke rumah pacar Terdakwa yaitu Sdr. NINGSIH di Desa Lumbu Ganti Kec. Banawa Kab. Donggala seorang diri dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. DJAFAR.
- Bahwa saat sampai di depan rumah Sdr. NINGSIH, Terdakwa memarkirkan sepeda motor Terdakwa tepat di depan rumah Sdr. NINGSIH dan kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. NINGSIH. Saat Terdakwa sementara menelfon, tiba-tiba ada 2 (dua) orang datang menghampiri Terdakwa dan salah seorang dari sebelah kiri Terdakwa melakukan pemukulan ke arah wajah Terdakwa hingga kepala bagian kiri Terdakwa mengeluarkan darah, lalu Terdakwa langsung lari meninggalkan mereka ke arah Dusun Lanta sedangkan sepeda motor Terdakwa masih tetap berada di depan rumah Sdr. NINGSIH;
- Bahwa Terdakwa lari menuju Jalan Jati Kelurahan Gunung Bale, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala dan ditempat tersebut Terdakwa diteriaki pencuri;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Dgl

| | | | |
|-------|----|------|-------|
| paraf | KM | HA I | HA II |
| | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya, karena dikejar oleh banyak warga serta diteriaki pencuri, Terdakwa kemudian mengeluarkan 1 (satu) buah badik dan menyuruh beberapa orang yang mengejar tersebut agar jangan mendekat, namun beberapa orang tersebut tetap maju dan hendak melakukan pemukulan terhadap diri Terdakwa, kemudian Terdakwa mengayunkan 1 (satu) buah benda tajam jenis badik tersebut kearah beberapa orang tersebut dengan membabi buta, termasuk kepada Korban PUTRA ALAMSYAH ALIAS INCANG;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal korban PUTRA ALAMSYAH alias INCANG serta tidak punya masalah dengan korban PUTRA ALAMSYAH alias INCANG sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada niat sama sekali untuk menusuk korban PUTRA ALAMSYAH alias INCANG, hanya saja pada saat kejadian Terdakwa terpaksa menusuk korban PUTRA ALAMSYAH alias INCANG karena korban PUTRA ALAMSYAH alias INCANG menahan Terdakwa dengan cara memeluk dari belakang;
- Bahwa Terdakwa pertama kali menusuk bagian paha korban PUTRA ALAMSYAH alias INCANG sebanyak 1 (satu) kali dan selanjutnya pada bagian perut sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa setelah melakukan penusukan kepada korban PUTRA ALAMSYAH alias INCANG, selanjutnya Terdakwa melarikan diri dan memasuki rumah salah seorang warga untuk berlindung, hingga akhirnya diamankan oleh Tim Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mengetahui korban PUTRA ALAMSYAH alias INCANG telah meninggal dunia akibat perbuatan Terdakwa pada hari Jumat 23 Oktober 2020 sekitar Pukul 23.00 WITA di Rumah Sakit Kabelota;
- Bahwa Terdakwa memiliki masalah dengan Sdr. KARMIN yang oleh Terdakwa diduga sedang mendekati pacar Terdakwa Sdr. NINGSIH;
- Bahwa 1 (satu) buah badik milik Terdakwa tersebut, dibawa untuk berjaga diri;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah celana puntung Jeans Wama Biru;
- 1 (satu) buah baju kaos berwarna hitam kombinasi merah dan biru;
- 1 (satu) buah celana panjang trening berwarna hitam lis hijau bertuliskan SMK Negeri I Donggala;
- 1 (satu) buah baju Kaos berwarna Ungu yang sudah tergantung;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Dgl

| paraf | KM | HA I | HA II |
|-------|----|------|-------|
| | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah badik berukuran \pm 20 cm (dua puluh centi meter);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan telah diteliti oleh Majelis Hakim serta diperlihatkan dan dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa sehingga memiliki cukup alasan untuk diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan pula dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada korban PUTRA ALAMSYAH alias INCANG pada hari Jumat 23 Oktober 2020 sekitar Pukul 21.00 WITA, di Jalan Jati Kelurahan Gunung Bale, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa dikeroyok oleh orang yang tidak dikenal di dekat rumah pacar Terdakwa Sdr. NINGSIH, selanjutnya Terdakwa lari menuju Jalan Jati Kelurahan Gunung Bale, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala dan ditempat tersebut Terdakwa diteriaki pencuri;
- Bahwa selanjutnya, karena dikejar oleh banyak warga serta diteriaki pencuri, Terdakwa kemudian mengeluarkan 1 (satu) buah badik dan menyuruh beberapa orang yang mengejar tersebut agar jangan mendekat, namun beberapa orang tersebut tetap maju dan hendak melakukan pemukulan terhadap diri Terdakwa, kemudian Terdakwa mengayunkan 1 (satu) buah benda tajam jenis badik tersebut kearah beberapa orang tersebut dengan membabi buta, termasuk kepada Korban PUTRAALAMSYAH ALIAS INCANG;
- Bahwa awalnya Korban PUTRAALAMSYAH ALIAS INCANG berada di rumah Sdr. BASRI bersama beberapa orang, namun setelah mendengar teriakan pencuri, korban PUTRA ALAMSYAH ALIAS INCANG kemudian keluar berlari dan ikut mengejar;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal korban PUTRA ALAMSYAH alias INCANG serta tidak punya masalah dengan korban PUTRA ALAMSYAH alias INCANG sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa pertama kali menusuk bagian paha korban PUTRA ALAMSYAH alias INCANG sebanyak 1 (satu) kali dan selanjutnya pada bagian perut sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa setelah melakukan penusukan kepada korban PUTRA ALAMSYAH alias INCANG, selanjutnya Terdakwa melarikan diri dan memasuki rumah salah

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Dgl

| | | | |
|-------|----|------|-------|
| paraf | KM | HA I | HA II |
| | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang warga atas nama Sdr. MUDRIKA untuk berlingdung, hingga akhirnya diamankan oleh Tim Kepolisian;

- Bahwa selanjutnya korban PUTRA ALAMSYAH alias INCANG dibawa ke Puskesmas dan kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Kabelota, dan pada saat Pukul 23.00 WITA, korban PUTRA ALAMSYAH alias INCANG menghembuskan nafas terakhir (meninggal dunia);

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Kabelota Nomor: 445/04-VS/RSUD/II/2021 tertanggal 21 Januari 2021 yang ditandatangani oleh dr. Amelia Angelin selaku Dokter Pemeriksa dan Dr. dr. Annisa Anwar Muthaher, SH., M.Kes., Sp.F selaku Dokter Forensik Medikolegal, pada pokoknya menyatakan bahwa: Telah dilakukan pemeriksaan luar pada tanggal 23 Oktober 2020 Pukul 21.15 WITA atas seorang pasien laki-laki bernama PUTRA ALAMSYAH, dan pasien diterima sudah dalam keadaan kesadaran menurun (coma yang sangat berat) dilakukan upaya penanganan emergensi, namun respon pasien tidak maksimal dan meninggal pada Pukul 23.30 WITA. Ditemukan luka tusuk pada bagian perut kiri atas dibawah tulang rusuk kiri dan paha sebelah kanan sepertiga atas bagian depan sisi luar yang disebabkan akibat persentuhan trauma tajam. Luka-luka ini dapat menyebabkan kehilangan banyak darah. Kondisi ini dapat menyebabkan terjadinya kematian;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 456/20.02/Kesos tertanggal 13 November 2020 yang ditandatangani oleh Lurah Gunung Bale, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, yang pada pokoknya menerangkan bahwa PUTRA ALAMSYAH, Lahir di Donggala 21 April 2002 telah meninggal dunia pada hari Jumat 23 Oktober 2020;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 4865/KBF/XI/2020 tertanggal 16 Desember 2020 yang ditandatangani oleh H. YUSUF SUPRAPTO, S.H. selaku Kabid Laboratorium Forensik POLDA SULSEL, dan pada pokoknya menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah badik berukuran panjang + 20 cm, 1 (satu) buah celana panjang training berwarna hitam lis hijau bertuliskan SMK Negeri 1 Donggala dan 1 (satu) buah kaos berwarna ungu dalam keadaan tergantung, dengan kesimpulan : benar terdapat bercak/noda merah manusia dan memiliki golongan darah yang sama yaitu "A";

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tercatat dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Dgl

| | | | |
|-------|----|------|-------|
| paraf | KM | HA I | HA II |
| | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terbaca dalam Putusan ini sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya tibalah saatnya bagi Hakim untuk mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan DAKWAAN SUBSIDIARITAS sebagaimana diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

- Dakwaan Primair : Pasal 338 KUHP;
- Dakwaan Subsidiar : Pasal 351 ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan DAKWAAN SUBSIDIARITAS sebagaimana diatur dalam ketentuan di atas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Dakwaan Primair yaitu Pasal 338 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. barangsiapa;
2. yang dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Tentang Unsur "barangsiapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah orang-perorangan sebagai subjek hukum (*natuurlijke person*) yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah di lakukannya. Dalam hal ini, telah dihadapkan di muka persidangan, Terdakwa atas nama IMRAN BIN MUSTAMAN yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga Majelis Hakim berpendirian bahwa terhadap dakwaan tersebut adalah benar ditujukan kepada Terdakwa IMRAN BIN MUSTAMAN dan tidak terdapat "error in persona" atau salah dalam mengadili seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan ditegaskan pula oleh keterangan Terdakwa, ternyata identitas Terdakwa adalah sama dengan berkas perkara maupun surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Tentang Unsur "yang dengan sengaja merampas nyawa orang lain"

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Dgl

| paraf | KM | HA I | HA II |
|-------|----|------|-------|
| | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim membuktikan unsur dengan sengaja, terlebih dahulu akan menjelaskan teori kesengajaan. Di dalam KUHP tidak dirumuskan apa yang dimaksud dengan "kesengajaan", namun dari sejarah pembentukan undang-undang yang termuat dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*, di *Twee de Kammer*, syarat kesengajaan adalah *willens en wetens* atau mengetahui dan menghendaki, kedua syarat tersebut bersifat mutlak, artinya seseorang dikatakan melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, jika perbuatan tersebut dilakukan dengan mengetahui dan menghendaki. Hanya saja, si pelaku yang melakukan suatu perbuatan pidana sudah pasti menyadari bahwa akibat dari perbuatan tersebut bisa sesuai dengan kehendak atau tujuannya, maupun tidak sesuai dengan kehendak atau tujuannya. *Affectus punitur licet non sequatur effectus*, artinya kesengajaan dapat dihukum walaupun kehendak atau tujuannya tidak tercapai;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut doktrin, kesengajaan dapat ditarsirkan secara lebih luas ke dalam beberapa jenis kesengajaan yang mencakup kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) adalah kesengajaan untuk mencapai tujuan, artinya antara motivasi seseorang melakukan perbuatan, tindakan dan akibatnya benar-benar terwujud, kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids of zekerheidsbewustzijn*) adalah kesengajaan menimbulkan dua akibat, akibat pertama dikehendaki oleh pelaku, sedangkan akibat kedua, tidak dikehendaki namun pasti atau harus terjadi, dan kesengajaan sebagai kemungkinan adalah suatu kesengajaan menimbulkan akibat yang tidak pasti terjadi namun merupakan suatu kemungkinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori diatas dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut betul-betul dikehendaki dan diinsyafi/diketahui akan akibat perbuatan tersebut atau tidak;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal" Halaman 240, menyebutkan bahwa, kejahatan ini dinamakan 'makar mati' atau 'pembunuhan' (*doodslag*), dimana haruslah dipahami bahwa untuk terjadinya tindak pidana dari unsur ini diperlukan perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain, sedangkan kematian itu disengaja dan dimaksudkan di dalam niatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan, Terdakwa pada hari Jumat 23 Oktober 2020 sekitar Pukul 21.00 WITA,

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Dgl

| paraf | KM | HA I | HA II |
|-------|----|------|-------|
| | | | |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Jati Kelurahan Gunung Bale, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, telah melakukan penusukan terhadap korban PUTRAALAMSYAH alias INCANG;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan, pada awalnya Terdakwa tidak mengenal korban PUTRA ALAMSYAH alias INCANG, namun pada saat sebelum kejadian saat itu Terdakwa dikeroyok oleh orang yang tidak dikenal di dekat rumah pacar Terdakwa Sdr. NINGSIH, selanjutnya Terdakwa lari menuju Jalan Jati Kelurahan Gunung Bale, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala dan ditempat tersebut Terdakwa diteriaki pencuri. Selanjutnya, karena dikejar oleh banyak warga serta diteriaki pencuri, Terdakwa kemudian mengeluarkan 1 (satu) buah badik dan menyuruh beberapa orang yang mengejar tersebut agar jangan mendekat, namun beberapa orang tersebut tetap maju dan hendak melakukan pemukulan terhadap diri Terdakwa, kemudian Terdakwa mengayunkan 1 (satu) buah benda tajam jenis badik tersebut kerah beberapa orang tersebut dengan membabi buta, termasuk kepada Korban PUTRA ALAMSYAH ALIAS INCANG yang memeluk Terdakwa dari belakang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan diketahui bahwa Bahwa Terdakwa pertama kali menusuk bagian paha korban PUTRA ALAMSYAH alias INCANG sebanyak 1 (satu) kali dan selanjutnya pada bagian perut sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan, diketahui bahwa beberapa saat setelah kejadian, korban PUTRA ALAMSYAH alias INCANG dengan tingkat kesadaran yang menurun, selanjutnya dibawa oleh warga sekitar ke Puskesmas dan kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Kabelota, dan pada saat Pukul 23.00 WITA, korban PUTRA ALAMSYAH alias INCANG menghembuskan nafas terakhir dan dinyatakan meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan, diketahui bahwa Terdakwa sama sekali tidak mengenal korban PUTRA ALAMSYAH alias INCANG dan tidak pula terdapat permasalahan atau pertengkaran yang mengawali kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Kabelota Nomor : 445/04-VS/RSUD/II/2021 tertanggal 21 Januari 2021 yang ditandatangani oleh dr. Amelia Angelin selaku Dokter Pemeriksa dan Dr. dr. Annisa Anwar Muthaher, SH., M.Kes., Sp.F selaku Dokter Forensik Medikolegal, diperoleh fakta bahwa korban PUTRA ALAMSYAH alias INCANG diterima sudah dalam keadaan kesadaran menurun (coma yang sangat berat) dilakukan upaya penanganan emergensi, namun respon korban PUTRA ALAMSYAH alias INCANG

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Dgl

| | | | |
|-------|----|------|-------|
| paraf | KM | HA I | HA II |
| | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak maksimal dan meninggal pada Pukul 23.30 WITA. Ditemukan luka tusuk pada bagian perut kiri atas dibawah tulang rusuk kiri dan paha sebelah kanan sepertiga atas bagian depan sisi luar yang disebabkan akibat persentuhan trauma tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim telah sampai pada suatu kesimpulan bahwa Terdakwa telah nyata dan dengan sengaja merampas nyawa korban PUTRA ALAMSYAH alias INCANG, serta telah nyata pula bahwa perbuatan Terdakwa menusuk paha dan perut korban PUTRA ALAMSYAH alias INCANG tersebut sebagai suatu perbuatan yang termasuk dalam kategori keinsyafan sebagai suatu kemungkinan, dimana perbuatan Terdakwa menusuk perut korban korban PUTRA ALAMSYAH alias INCANG haruslah dimaknai sebagai suatu keinsyafan bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dapat menjadikan korban PUTRA ALAMSYAH alias INCANG meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur "*yang dengan sengaja merampas nyawa orang lain*" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan demikian, maka seluruh unsur dalam dakwaan primair Penuntut Umum yaitu Pasal 338 KUHP, telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair Penuntut Umum yaitu Pasal 338 KUHP telah terpenuhi secara keseluruhan, maka Majelis Hakim tidak lagi akan mempertimbangan dakwaan subsidiaritas lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan suatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, baik atas alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagai alasan penghapus pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tertanggal 05 Mei 2021, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Pembelaan/*Pledooi* yang pada pokoknya mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya kepada Terdakwa dengan alasan sebagai berikut:

1. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
2. Terdakwa telah dimaafkan atas perbuatannya oleh keluarga Korban PUTRA ALAMSYAH alias INCANG dengan syarat keluarga korban PUTRA ALAMSYAH alias INCANG memberikan maaf tapi tidak berarti Terdakwa dibebaskan, saat

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Dgl

| paraf | KM | HA I | HA II |
|-------|----|------|-------|
| | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayah Terdakwa mendatangi kediaman keluarga korban PUTRA ALAMSYAH alias INCANG di Jalan Jati, Kelurahan Gunung Bale;

3. Terdakwa mempunyai 1 (satu) orang anak perempuan yang masih kecil dan juga masih membutuhkan nafkah dari Terdakwa;

4. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan/*Pleddoi* yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya di atas, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan segala hal tersebut di atas sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam penjatuhan putusan sebagaimana yang tertuang di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai bentuk pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa, melainkan juga sebagai bentuk pembelajaran dan sarana introspeksi diri bagi Terdakwa untuk kembali mendekati diri kepada Yang Maha Kuasa dan agar menyesali dengan sungguh-sungguh serta tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa selain sebagaimana dimaksud di atas, tujuan pemidanaan juga adalah memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat serta menegakkan norma hukum dan keadilan yang hakiki, dan oleh karena itu, Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman pidana yang kiranya dapat mencerminkan rasa keadilan di masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani penangkapan dan penahanan yang sah menurut hukum dan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan telah dilakukan penahanan terhadap Terdakwa dengan dilandasi alasan yang cukup, maka Majelis Hakim akan menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) buah celana puntung Jeans Wama Biru; 1 (satu) buah baju kaos berwarna hitam kombinasi merah dan biru; 1 (satu) buah celana panjang trening berwarna hitam lis hijau bertuliskan SMK Negeri I Donggala; 1 (satu) buah baju Kaos berwarna Ungu yang sudah tergantung; 1 (satu) buah badik berukuran + 20 cm (dua puluh centi meter); yang keseluruhannya adalah barang-barang yang digunakan di dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka dengan ini Majelis Hakim menetapkan agar barang-

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Dgl

| | | | |
|-------|----|------|-------|
| paraf | KM | HA I | HA II |
| | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang tersebut dirampas untuk dimusnahkan dan dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sedemikian rupa, demikian pula halnya dengan keadaan pribadi dan latar belakang sosiologis Terdakwa perlu dipertimbangkan dalam menjatuhkan pidana yang setimpal dan seadil-adilnya, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan korban PUTRA ALAMSYAH alias INCANG meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 338 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa IMRAN BIN MUSTAMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PEMBUNUHAN" sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa IMRAN BIN MUSTAMAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Dgl

| | | | |
|-------|----|------|-------|
| paraf | KM | HA I | HA II |
| | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah celana puntung Jeans Wama Biru;
- 1 (satu) buah baju kaos berwarna hitam kombinasi merah dan biru;
- 1 (satu) buah celana panjang trening berwarna hitam lis hijau bertuliskan SMK Negeri I Donggala;
- 1 (satu) buah baju Kaos berwarna Ungu yang sudah tergunting;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

- 1 (satu) buah badik berukuran ± 20 cm (dua puluh centi meter);

DIRUSAK SEHINGGA TIDAK DAPAT DIPERGUNAKAN LAGI;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari KAMIS tanggal 27 MEI 2021 oleh kami, LALU MOH. SANDI IRAMAYA, S.H., sebagai Hakim Ketua, ALLANNIS CENDANA, S.H., M.H., dan ANDI AULIA RAHMAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JEFRIANTON, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh HENDRA DUDE, S.H., M.H., selaku Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

ALLANNIS CENDANA, S.H., M.H.

LALU MOH. SANDI IRAMAYA, S.H.

ttd

ANDI AULIA RAHMAN, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Dgl

| | | | |
|-------|----|------|-------|
| paraf | KM | HA I | HA II |
| | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

JEFRIANTON, S.H.

Halaman 25 dari 24 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Dgl

| | | | |
|-------|----|------|-------|
| paraf | KM | HA I | HA II |
| | | | |